

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120 Telepon: 021-2982 7766, Faksimile: 021-2128 1200 Situs: http://www.bnpb.go.id

Nomor : B- ()? /DII/PD.03.02/01/2020

Danuari 2020

Hal : Peringatan Dini Potensi Ancaman Bahaya Banjir,

Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Indonesia

Lampiran : berkas

Yth.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi (daftar terlampir)

Menanggapi kejadian bencana hidrometeorologis yang melanda sejumlah titik di wilayah Jabodetabek, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat awal tahun 2020 serta menindaklanjuti "Rapat Koordinasi Penanganan Banjir di Jabodetabek" pada tanggal 2 Januari 2020 di Graha BNPB, bahwa berdasarkan data yang disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terdapat prediksi cuaca ekstrim tahun 2020 di wilayah Jabodetabek, yaitu:

- 1. Tanggal 11 15 Januari 2020;
- 2. Akhir Januari awal Februari 2020;
- 3. Pertengahan Februari 2020.

Untuk mencegah meluasnya dampak kejadian yang ditimbulkan akibat kejadian yang disebabkan oleh curah hujan ekstrim, kami harapkan Bapak/Ibu/Saudara di jajaran BPBD Provinsi melakukan hal sebagai berikut:

- Mengantisipasi timbulnya dampak bencana akibat tingginya curah hujan seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor dengan melakukan aksi penguatan kesiapsiagaan dan peringatan dini, seperti melakukan pengecekan atau inspeksi sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya banjir seperti saluran air, pompa, tanggul-tanggul kritis, pintu air, serta melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat;
- Berkoordinasi dengan BMKG, BIG, PVMBG, Dinas PU Provinsi, TNI/Polri dan tokoh masyarakat bersama dengan stakeholder lainnya untuk mendapatkan informasi ancaman dan melakukan penyebarluasan informasi peringatan dini bahaya banjir, banjir bandang dan tanah longsor sampai kepada masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah yang risiko tinggi;
- Mengambil langkah-langkah penguatan kesiapsiagaan pemerintah daerah bersama masyarakat menghadapi ancaman bahaya banjir, banjir bandang dan tanah longsor di daerah masing-masing dengan menyiapkan sumber daya dan sistem informasi daerah terutama pada daerah berkumpulnya masyarakat seperti tempat wisata, rumah sakit, pasar, dan fasiltas umum lainnya;

- Mengaktifkan rencana kontingensi menghadapi ancaman banjir, banjir bandang dan tanah longsor serta menyusun rencana operasi atau SOP-nya dengan melibatkan seluruh stakeholder (pentahelix);
- 5. Menetapkan status darurat bencana dan mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko Provinsi), yang dilengkapi radio komunikasi dan terkoneksi ke Pusdalops BNPB di Jakarta;
- Koordinasi penanganan darurat bencana, segera hubungi Pusdalops PB BNPB yang beralamatkan di Jl. Pramuka Kavling 38, Jakarta Timur dengan nomor telepon 08121237575 dan fax (021) 2128 1200.



Tembusan Yth:

- 1. Kepala BNPB;
- 2. Gubernur Provinsi se-Indonesia.

Lampiran Surat

Nomor : B-02/DII/PD.03.02/01/2020

Tanggal: 06 Januari 2020

Kepada Yth:

- 1. Kepala Pelaksana BPB Aceh
- 2. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Utara
- 3. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat
- 4. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau
- 5. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Riau
- 6. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi
- 7. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bengkulu
- 8. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bangka Belitung
- 9. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan
- 10. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung
- 11. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten
- 12. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat
- 14. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah
- 15. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DI Yogyakarta
- 16. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur
- 17. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali
- 18. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB
- 19. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT
- 20. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Barat
- 21. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Tengah
- 22. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Utara
- 23. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur
- 24. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan
- 25. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo
- 26. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Utara
- 27. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah
- 28. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat
- 29 Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara
- 30. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Selatan
- 31. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maluku
- 32. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maluku Utara
- 33. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Papua Barat
- 34. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Papua

